



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kelurahan xxxxxx xxxx Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx XXX dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Ria Aritonang & Partners yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso (depan koramil) Kelurahan xxxxxx Kota Timika, Provinsi xxxxx Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 016/SK-RA&P/V/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika nomor 12/K.2023/PA.MMK tanggal 14 Agustus 2023 dengan domisili elektronik di alamat email [aritonangmarina86@gmail.com](mailto:aritonangmarina86@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Kantor Kehutanan, Kelurahan xxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Berkedudukan di JIXXX, Kelurahan xxxxxxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx,  
xxxxxxxx xxxxxx, , Kode Pos.99962, sebagai **Turut  
Tergugat I;**

XXX xxxxxx, berkedudukan di Jl. XXX, Kelurahan xxxxxx, Distrik xxxxxx xxxx,  
xxxxxxxx xxxxxx, Kode Pos 99968, sebagai **Turut  
Tergugat II;**

XXX, berkedudukan di Jl. XXXRT.06 RW.15 Kelurahan xxxxxx, Distrik xxxxxx  
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, Kode Pos 99910  
sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya adalah suami isteri namun telah bercerai pada Tanggal 15 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Mimika No. 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk dan atas perceraian tersebut Pengadilan Agama Mimika telah menerbitkan Akta Cerai Nomor 37/AC/2023/PA.Mmk Tanggal 9 Maret 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
  - a. XXXXXX;
  - b. XXX;
  - c. XXX;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki harta bawaan yakni :
  - a. Tanah kosong berukuran 22 m x 22 m = seluas  $\pm$  484 m<sup>2</sup> (kurang lebih empat ratus delapan puluh empat meter persegi) Sertipikat Hak

---

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Milik (sertipikat induk) No. 00652 atas nama XXX (ayah kandung Penggugat) terletak di XXX, kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx XXX, yang kemudian dibangun rumah oleh Penggugat, semasa perkawinan dengan Tergugat rumah tersebut dihuni oleh Penggugat, Tergugat dan ketiga anak-anak namun kini dikuasai oleh Tergugat, adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik XXX;

Yang jika diuangkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. Tanah dan bangunan berukuran 5 m x 4 m= 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) milik Alm. XXX (ayah kandung Penggugat) terletak di XXX xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah yang kemudian tanah kosong tersebut dijadikan tempat usaha berupa depot air minum isi ulang, adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXX
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah tanah milik XXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXX
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik XXX;

c. Uang Muka mobil Merek Toyota Yaris tahun 2014 warna Biru Metalik sebesar Rp58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang dibayar menggunakan harta warisan dari Alm. XX (ayah kandung Penggugat);

d. Uang pengiriman mobil Merek Toyota Yaris tahun 2014 warna Biru Metalik dari Makassar ke Timika sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yakni :

---

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



a. BARANG TIDAK BERGERAK

Satu unit rumah permanen tipe 45 berukuran 9 meter x 8 meter = luas  $\pm 72$  m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) lantai full granit (bukti kepemilikan awal berupa Sertipikat Hak Milik (sertipikat induk) No. 00652 atas nama XXX (almarhum ayah kandung Penggugat) yang kemudian dibuat Surat Pelepasan Tanah Nomor XXX atas nama XXX) berdiri di atas tanah kosong milik Almarhum XXX (Ayah Kandung Penggugat) dengan ukuran tanah 22 meter x 22 meter = luas 484 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di XXX, kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXXi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan GgXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXX ;

Yang mana jika ditaksir harga bangunannya mencapai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan jika digabung tanah dan bangunan nya senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa bukti kepemilikan berupa Surat Pelepasan Tanah Nomor XXX telah diagunkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I TANPA SEIZIN PENGGUGAT, yang mana pada saat itu Tergugat membujuk Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) namun tidak menyebutkan pengajuan KUR itu menggunakan agunan berupa Surat Pelepasan Tanah Nomor XXX, Bahwa adapun KUR tersebut disetujui oleh Turut Tergugat I sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun macet sehingga menyisakan Tunggakan sebesar Rp28.956.179,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

b. BARANG BERGERAK

---

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Satu unit mobil Merek Toyota Type Yaris 1,5 S M/T tahun 2014 warna Biru Metalik dengan No. PolXXX, Nomor Rangka XXX890, Nomor Mesin XXX yang apabila ditaksir harganya sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa adapun kepemilikan barang bergerak tersebut berupa :

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) XXX atas nama XXXXXX. (Penggugat);
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama XXX Tanggal 17 April 2014;

Bahwa adapun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama XXX. (Penggugat) diagunkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II TANPA SEIZIN PENGGUGAT , bahkan diagunkan dengan menggunakan nama orang lain atas nama XXXdiperkenalkan oleh teman Tergugat yang bernama XXX kepada Tergugat, dengan nominal yang diajukan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun macet dan tersisa tunggakan dan bunga sebesar Rp41.081.946,- (empat puluh satu juta delapan puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

2) Satu unit sepeda motor Merek Yamaha R15 tahun 2015 dengan XXX yang apabila ditaksir harganya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa adapun kepemilikan barang bergerak tersebut berupa :

- Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 30544510 atas nama Agus Hariyadi;
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Bahwa adapun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) diagunkan juga oleh Tergugat TANPA SEIZIN PENGGUGAT kepada Turut Tergugat III dengan nomor perjanjian 980180005280, nominal yang diajukan sebesar Rp 16.956.000,- (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), namun macet sehingga tersisa tunggakan dan denda sebesar Rp20.126.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

---

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Tergugat memiliki utang yang tidak diketahui oleh Penggugat dengan rincian :

a) Utang dengan mengagunkan Surat Pelepasan Tanah Nomor XXX

Pengajuan kredit ----- Rp50.000.000,-  
Sudah dibayar ----- Rp25.560.520,- -  
Sisa tunggakan pokok ----- Rp24.439.480,-  
Bunga ----- Rp 4.516.699,- +  
TOTAL TUNGGAKAN ----- Rp28.956.179,-

b) Utang dengan mengagunkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama XXX H. (Penggugat) atas Mobil Toyota Yaris

Pengajuan kredit ----- Rp50.000.000,-  
Sudah dibayar ----- Rp10.701.424,- -  
Sisa tunggakan pokok ----- Rp39.298.576,-  
Bunga ----- Rp 1.783.370,- +  
TOTAL TUNGGAKAN ----- Rp41.081.946,-

c) Utang dengan mengagunkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Motor Yamaha R15

Pengajuan kredit ----- Rp 16.956.000,-  
Sudah dibayar ----- Rp 4.239.000,- -  
Sisa tunggakan pokok ----- Rp 12.717.000,-  
Denda ----- Rp 7.409.000,- +  
TOTAL TUNGGAKAN ----- Rp20.126.000,-

TOTAL KESELURUHAN UTANG TERGUGAT YANG DIBUAT  
TANPA SEIZIN PENGGUGAT

- Rp28.956.179,-
- Rp41.081.946,-
- Rp20.126.000,-

-----+  
Rp 90.164.125,-

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk





Terbilang Sembilan puluh juta seratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah;

3) Uang tunai sebesar Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang didapat dengan cara meminjam ke Bank Rakyat Indonesia cabang Timika (sudah lunas), yang kemudian dibagi 2 dengan pembagian sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) digunakan Tergugat untuk modal usaha Make Up Artist (MUA);
- Uang sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Penggugat untuk modal usaha Depot Air Minum;

Dengan demikian total nominal harta bersama berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak sebesar :

BARANG TIDAK BERGERAK sebesar----- Rp400.000.000,-

BARANG BERGERAK sebesar ----- Rp405.000.000,-

Total sebesar -----Rp805.000.000,-

5. Bahwa objek-objek tersebut diatas merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat, dimana objek-objek pada Posita Nomor 4 diatas dibeli, diperoleh atau didapat setelah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap objek-objek tersebut adalah merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat, objek harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

6. Bahwa seluruh bukti kepemilikan atas harta bersama tersebut diagunkan oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat, hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan sebagai wanita shalihah sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

*"Sebaik-baik wanita adalah menyenangkan jika suaminya melihatnya, menaati suaminya jika ia memerintahnya, dan ia tidak menyelisihi suaminya dalam hal yang dibenci oleh suaminya dan menjaga harta suaminya"* (HR. Ahmad, Hakim, Nasa'I dan Thabrani)

---

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu segala utang yang ditimbulkan dengan menggunakan harta bersama tanpa seizin Penggugat, harus ditanggung sendiri oleh Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat;

7. Bahwa selain harta bersama, selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat juga memiliki utang bersama yakni :

a. Pinjaman ke Pegadaian cabang Mimika sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan mobil Tergugat, sisa tunggakan yang belum dibayar sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

b. Pinjaman ke Ibu Rina sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sisa tunggakan yang belum dibayar sekitar sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa selama ini Tergugat selalu mengganggu dan mengusik ketenangan hidup Penggugat dengan seringkali menuntut pembayaran utang bersama dan utang-utang yang diajukan tanpa seizin Penggugat oleh Penggugat seluruhnya dibebankan oleh Tergugat kepada Penggugat sementara mengenai harta bersama, Tergugat menuntut agar harta bersama dibagi dua sehingga sangat tidak adil apabila Penggugat menanggung pembayaran seluruh utang sendirian, yang mana saat ini Penggugat sudah memiliki keluarga baru yang semestinya lebih diprioritaskan;

9. Bahwa selain itu juga Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat, karena dengan diagunkannya bukti-bukti kepemilikan harta bersama kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa seizin Penggugat, membuat Penggugat merasa kesulitan untuk menjual dan memindahtangankan asset, terutama Surat Pelepasan No. XXX Karena tanah yang dijadikan rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor Perkara 110/Pdt.G/2023/PA.Mimika namun karena Tergugat telah kabur meninggalkan seluruh tunggakan utang dan tidak diketahui

---

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keberadaannya, maka gugatan tersebut terpaksa dicabut dan kini diajukan kembali;

11. Bahwa baik harta maupun hutang yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, merupakan harta bersama sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 huruf f KHI menjelaskan:

*"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun."*

12. Bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi harta bersama yang mana ketika terjadi perceraian baik Penggugat maupun Tergugat mendapat bagian masing-masing seperdua sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

*"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."*

13. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata-nyata tidak terdapat perjanjian pemisahan harta kekayaan, oleh karenanya harta kekayaan yang dimiliki pada saat dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan harta bersama yang harus dibagi dua sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

14. Bahwa dengan demikian :

a. Penggugat mempunyai hak setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian atas objek harta bersama yang tidak bergerak sebagaimana posita angka 4 namun sebelum dibagi dua, harga penjualan harta bersama yang tidak bergerak harus dikurangi nominal harga tanah seluas 484 m2 (empat ratus delapan puluh empat meter persegi) yang merupakan harta bawaan Penggugat dengan rincian :

Total harta tidak bergerak dan bergerak .....Rp805.000.000,-

Tanah seluas 484 m2 (harta bawaan Penggugat) ..... Rp 50.000.000,-

=

---

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Rp755.000.000,-

Rp755.000.000,- dibagi 2 = Rp377.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Penggugat mempunyai hak setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian atas objek harta bersama yang bergerak sebagaimana posita angka 4;

Oleh karena itu Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama tersebut yang merupakan hak Penggugat secara sukarela;

15. Bahwa selain membagi harta bersama, Tergugat juga berkewajiban untuk membayar setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian atas utang bersama sebagaimana posita 6 dengan rincian :

Sisa tunggakan utang ke Pegadaian + utang ke Ibu Rina

2

= Rp25.000.000,- + Rp 10.000.000,-

2

= Rp35.000.000,- = Rp17.500.000

2

Jadi Tergugat berkewajiban untuk membayar setengah bagian dari utang bersama yakni sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa karena seluruh bukti kepemilikan atas harta bersama tersebut diagunkan oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat, sehingga Tergugat sendiri haruslah dihukum untuk membayar sebesar Rp90.164.125,- (sembilan puluh juta seratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah);

17. Bahwa karena terdapat harta bawaan berupa uang tunai pembayaran uang muka Mobil Toyota Yaris sebesar Rp58.000.000,- (lima puluh delapan juta) dan uang pengiriman mobil tersebut dari Makassar ke Timika, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika agar memerintahkan Tergugat

---

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian harta bawaan milik Penggugat yakni dengan perincian sebagai berikut :

Uang Muka Mobil + uang pengiriman = Rp58.000.000,- + Rp10.000.000,-

2

= Rp68.000.000,-

2

= Rp34.000.000,-

Jadi harta bawaan uang muka mobil beserta pengirimannya yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

18. Bahwa agar tuntutan pembagian harta bersama tidak sia-sia atau tidak menjadi hampa (*illusioir*), serta adanya sangka yang beralasan Tergugat akan mengasingkan harta bersama tersebut dengan cara menjual, menggadaikan, menyewakan, atau mengoveralihkan kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim berkenan meletakkan Sita Marital (*Marital Beslaag*) terhadap seluruh objek-objek baik seluruh objek Barang Tidak Bergerak maupun Objek Barang Bergerak sebagaimana posita angka 4, serta mohon agar sita tersebut dinyatakan sah dan berharga sebagaimana Pasal 78 huruf c Undang-Undang Peradilan Agama Jo. Pasal 95 KHI sebagai berikut :

Pasal 78 c

*"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri"*

Pasal 95 KHI

(1) *"Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan*

---

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



*cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.”*

(2) *“Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.”*

19. Bahwa selain itu Penggugat merasa khawatir terhadap Tergugat tidak akan mentaati putusan ini, maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000-, (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan aquo, terhitung dari semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar tunduk dan patuh secara mutatis mutandis terhadap putusan perkara ini;

21. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini mohon agar dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna menghadap di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, selanjutnya menjatuhkan amar putusan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta sebagaimana terurai pada Posita Gugatan Nomor 4.a dan 4.b adalah sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi, yaitu :

a. BARANG TIDAK BERGERAK

Satu unit rumah permanen tipe 45 luas  $\pm$  luas  $\pm 60$  m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) lantai full granit dengan kepemilikan hanya berupa Surat Pelepasan, dibangun di atas tanah kosong milik Almarhum XXX (Ayah Kandung Penggugat) dengan ukuran tanah 22 meter x 22 meter = luas

---

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



484 M<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Gg. Semangka, Kelurahan Wanagon, kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jl. XXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXX

Apabila diuangkan berdasarkan harga sekarang, tanah seluas 484 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan puluh empat meter persegi) seharga Rp50.000.000,- dan bangunannya senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga harga tanah dan bangunan nya sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

**b. BARANG BERGERAK**

- 1) Satu unit mobil Merek Toyota Yaris tahun 2014 warna Biru Metalik dengan No. Pol. XXX dan Surat Tanda Nomor Kendaraan XXX atas XXX H. (Penggugat) yang jika diuangkan mencapai Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - 2) Satu unit sepeda motor Merek Yamaha R15 tahun 2015 dengan No. Pol. XXX dan Surat Tanda Nomor Kendaraan NoXXX(belum balik nama) yang jika diuangkan mencapai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 3) Uang tunai sebesar Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang didapat dengan cara meminjam ke Bank Rakyat Indonesia XXX, yang kemudian dibagi 2 dengan pembagian sebagai berikut :
    - Uang sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) digunakan Tergugat untuk modal usaha Make Up Artist (MUA);
    - Uang sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Penggugat untuk modal usaha Depot Air Minum;
- Jumlah barang bergerak jika diakumulasikan sebesar Rp405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah);

---

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



**putusan.mahkamahagung.go.id**

a.	Barang Tidak Bergerak	Rp
	400.000.000,-	

Totalnya sebesar .....Rp  
805.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pinjaman dengan agunan berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) XX atas Mobil Toyota Yaris kepada Turut Tergugat II, sisa tunggakan sebesar Rp41.081.946,- (empat puluh satu juta delapan puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) kepada Turut Tergugat II;

c) Pinjaman dengan agunan berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Motor Yamaha R15, sisa tunggakan Rp20.126.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Turut Tergugat III;

TOTAL Rp 90.164.125,- (sembilan puluh juta seratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang keseluruhannya dibayar oleh Tergugat;

6. Menyatakan Tergugat berkewajiban untuk membayar setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian atas utang bersama sebagaimana diktum petitum angka 3 yakni sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita marital (marital beslaag) yang dimohonkan tersebut atas harta bersama berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang dicantumkan dalam diktum angka 2;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan;

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar tunduk dan patuh secara mutatis mutandis terhadap putusan perkara ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan kuasa kepada Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Ria Aritonang & Partners yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso (depan koramil) Kelurahan xxxxxx Kota Timika, Provinsi xxxxx

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 016/SK-RA&P/V/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika nomor 12/K.2023/PA.MMK tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mmk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mmk yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mmk yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mmk yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat III telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

---

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat terkait gugatan yang telah diajukan dan atas nasihat tersebut, dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2023 Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa tanggal 10 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan 12/K.2023/PA.Mmk, tanggal 14 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv, pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

---

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mmk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp721.000,00 (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh Firman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S.Ag., dan Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut tergugat I, Turut Tergugat II dan turut Tergugat III;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Firman, S.H.I.,

Hakim Anggota

H. Mansur KS, S.Ag.,

Panitera,

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Rita Amin, S.H.,

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNB	Rp110.000,00	
4.	Biaya Panggilan	
	Rp308.000,00	
5.	Biaya Pemberitahuan	
	Rp178.000,00	
6.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp721.000,00	

(Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2023/PA.Mmk